



# SINDA

COMPREHENSIVE JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL STUDIES

ISSN :

E-ISSN :

DOI :

## TEORI HUKUM PROGRESIF (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)

Afrohatul Laili<sup>1</sup>, Anisa Rizki Fadhila<sup>2</sup>

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar<sup>1</sup>, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar<sup>2</sup>,

afrohatullaili29@gmail.com<sup>1</sup>, anisafadhila203@gmail.com<sup>2</sup>

| Informasi artikel | ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>Dalam hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia dalam kehidupan yang adil., sejahtera dan membuat manusia bahagia. Penelitian hukum progresif ini memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia, dalam hukum ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik.</p> <p>Kata kunci: teori hukum, progresif, Satjipto Rahardjo</p> |
|                   | <p><b>ABSTRAK</b></p> <p>Progressive law aims to lead people to a just, prosperous life and make people happy. This progressive legal research pays great attention to the role of human behavior, in this law it is diametrically opposed to the notion that law is only a matter of regulation. Progressive law refuses to maintain the status quo in law. Maintaining the status quo has the same effect as when people argue that law is the measure of all things, and people are for the law. Such way of law is in line with positivistic, normative and legalistic ways.</p> <p><b>Keywords:</b> legal theory, progressive, Satjipto Rahardjo</p>                                                                             |

## Pendahuluan

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma

positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.<sup>2</sup>

Paradigma hukum progresif sangat menolak mainstream seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum.<sup>3</sup>

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006 hlm ix.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum* hlm 10-11, Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 22-25.

<sup>3</sup> Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005, hlm 186.

menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.<sup>5</sup>

“paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum,

maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.”

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.<sup>6</sup>

Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita menyerah bulat-bulat kepada peraturan. Cara ber hukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bias dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam ber hukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience.*<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 hlm 3-4.

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2007, hlm 139.

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum hlm 146

<sup>7</sup> Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri, artikel pada Harian Kompas, 23 September 2002. Lihat juga Satjipto Rahardjo dalam Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah

## Metode

Penelitian ini hukum progresif ini memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia, dalam hukum ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan.

## Hasil dan pembahasan

### B. Aliran Yang Mempengaruhi Teori Hukum Progresif

Sosiologi hukum sebelum diperkenalkan Maxmillian Weber sesungguhnya secara praktis telah menjadi kajian dari para ilmuwan-ilmuwan terkemuka di pelbagai zaman. Georges Gurvitch setidaknya adalah salah satu ilmuwan yang menggolongkan Aristoteles, Hobbes, Spinoza, dan Montesquieu sebagai pengkaji sosiologi hukum dari aneka zaman. Baik era pra modern hingga modern. Bahkan saat ini keilmuan mereka tetap dihargai sebagai bagian tak terpisah untuk dikaji oleh generasi keilmuan masa post modern. Hal itu tidak lain menurut Gurvitch karena kajian sosiologi hukum itu timbul dengan serta-merta dalam penyelidikan sejarah dan etnografi yang berkenaan dengan hukum, dan

juga dalam penyelidikan di lapangan hukum yang sekaligus mencari tujuan lain, misalnya dalam hal mencari solusi ideal terhadap masalah sosial.<sup>8</sup>

Filosofi dari teori hukum alam adalah kesatuan dengan kondisi lingkungan. Karena itu, kalangan sosiologi hukum selalu mengaitkan aturan hukum dengan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bahkan terbentuknya sebuah negara berdasarkan teori du contract social yang dipopulerkan J.J. Rosseau pun harus diakui merupakan kajian sosiologi hukum, bahkan ketika manusia masih dalam kelompokkelompok kecil di "alam liar".

Menurut Kranenburg yang mensitir pandangan Locke, menuturkan bahwa ketika di masa "purba" sesungguhnya pemberlakuan hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia sudah terjadi. Kemudian secara berlahan-lahan timbulah kontrak sosial antara masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang mampu melindungi hak-hak manusia yang sebelumnya dilindungi secara hukum alamiah (moral kemasyarakatan). Selengkapanya Kranenburg mengisahkan sebagai berikut;

---

Dasar Hukum yang Baik, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

---

<sup>8</sup> Georges Gurvitch, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Penerbit Bharatara, 1996), hlm, 59

“menurut alam manusia berhak atas beberapa hak, malahan atas hak-hak yang paling penting, hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik. Sekarang tujuan perjanjian pembentukan negara adalah menjamin suasana hukum individu secara alam itu; kekuasaan Pemerintah dengan demikian menemukan batasnya dalam suasana hukum individu secara alam itu. Apabila pemerintah memperkosa suasana hukum itu, maka ia bertentangan dengan tujuan utama perjanjian masyarakat; maka “gezag” pemerintah secara absolut memperkosa hakekat asasi perjanjian untuk pembentukan negara”.<sup>9</sup>

Paparan Kranenburg di atas memperlihatkan bahwa masyarakat mengkreasikan hukum demi perlindungan lingkungan sosialnya sendiri. Kajian mengenai kondisi lingkungan sosial itu dari hari ke hari kemudian berkembang. Bahkan kajian sosiologi hukum kekinian juga menyentuh “tema” mengenai kondisi lingkungan dan hubungan manusia dan alam itu sendiri. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Green Constitution* menuturkan relasi hukum dan perlindungan lingkungan hidup tempat

masyarakat sosial tumbuh dan berkembang. Jika dicermati kutipan Jimly dalam bukunya mengenai *Article 1* Konstitusi Vermont bahwa

“semua orang dilahirkan sama-sama bebas dan merdeka serta memiliki hak-hak tertentu yang bersifat alami, inheren, dan tidak dapat dikurangi. Di antara hak-hak itu adalah hak untuk menikmati dan mempertahankan hidup dan hak atas kebebasan mendapatkan, memiliki, dan melindungi hak milik (*acquiring, possesing, and protecting property*), dan mencari serta mendapatkan kebahagiaan hidup dan keselamatan”.<sup>10</sup>

Kutipan Jimly tersebut memperlihatkan telah terjadi kaitan antara ilmu lingkungan dan Hukum Tata Negara. Kaitan dua ilmu tersebut bisa dikatakan sebagai bagian dari ilmu sosiologi hukum. Keterkaitan Hukum Tata Negara dan sosiologi hukum sesungguhnya telah pula ditelusuri oleh pakar-pakar Hukum Tata Negara dan politik lampau seperti Montesquieu. Sosiologi hukum Montesquieu memperlebar dasar penyelidikan Aristoteles dengan menyajikan masalah hubungan antara sosiologi hukum dan cabang

---

<sup>9</sup> Kranenburg, diterjemahkan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, (Jakarta : J.B. Wolters, 1959), hlm. 17 10

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 14.

sosiologis lainnya, khususnya ekologi social yang menyelidiki dan menelaah volume suatu masyarakat, bentuk dan bangunan tanahnya, sifat khas geografisnya, dan lain-lain dalam hubungannya dengan kepadatan penduduk.<sup>11</sup>

Teori hukum alam yang menjembatani institusi hukum kepada dunia manusia dan masyarakat menjadikan tujuan dari kehadiran hukum tidak dapat dipungkiri adalah penemuan rasa keadilan secara otentik. Bukan terlibat ke dalam wacana hukum positif yang berkonsentrasi kepada bentuk prosedur serta proses formal hukum. Hubungan hukum dan manusia serta masyarakat itu juga dijelaskan oleh Thomas Hobbes dalam *Leviathan* bahwa *lex naturalis* yang merupakan suatu aturan atau aturan umum, diperoleh melalui nalar, dimana manusia dilarang membuat sesuatu, yang berbahaya terhadap kehidupannya, atau menghilangkan sarana-sarana pelestarian kehidupan itu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Bharatara, 1996), hlm, 66-67

<sup>12</sup> Thomas Hobbes, *Mengenai Manusia dan Negara, Leviathan*, dalam Shadia B. Drury, *Hukum dan Politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1986), hlm. 254-255.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum dan masyarakat merupakan bangunan yang terus berkembang, tidak terjebak kepada bentuk normatif yang mati rasa. Sebagaimana dinyatakan Satjipto;

“Teori hukum alam selalu menuntun kembali sekalian wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia manusia dan masyarakat...Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya, seperti pada aliran positivisme, melainkan kepada asalnya yang otentik...norma hukum alam, kalau boleh disebut demikian, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa.”<sup>13</sup>

Cara berpikir hukum yang tidak hanya melihat aturan hukum formal tersebut dikembangkan Satjipto dengan slogan hukum progresif. Pergerakan hukum dengan cara progresif tersebut dianggap begawan hukum itu sangat penting sekali bagi dunia hukum Indonesia. Permasalahan hukum dimana saja, termasuk di Indonesia, dalam pandangan Satjipto timbul ketika

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 12-13.

budaya hukum mulai memasuki tradisi dituliskan (written law). Hukum kemudian menjadi formal dan terbirokrasikan, struktural, bahkan rasionalisasinya berdasarkan teks-teks hukum yang harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal aturan perundang-undangan. Akibatnya hukum tidak lagi memiliki "ruh" kemanusiaan padahal hukum dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan formalisasi hukum tersebut, dalam pergerakan hukum progresif, pemaknaan terhadap teks aturan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Satjipto menjelaskan mengenai hal tersebut sebagai berikut;

"Bahkan tidak berlebihan apabila kita dapat mengatakan, bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum. Hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis. Diajukan sebuah adagium. "Membaca hukum adalah menafsirkan hukum." Mengatakan teks hukum sudah jelas, adalah suatu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui, bahwa ia

mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan."<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Satjipto, sosiologi hukum memiliki basis intelektual dari paham hukum alam (lex naturalist).<sup>15</sup> itu sebabnya capaian paham sosiologi hukum adalah untuk menyelesaikan persoalan kehidupan manusia dan lingkungannya.

### **C. Teori Hukum Progresif dikaji dengan Fenomena Sosial**

#### **1. Kasus suap di Sesmenpora Wahid Muharam politisi Muhammad Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang**

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin tercatat menginvestasikan uang yang diduga bersumber dari hasil korupsi dalam bentuk saham di sembilan perusahaan. Beberapa diantaranya adalah perusahaan "plat merah", seperti PT Garuda Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero), PT Krakatau Steel (Persero), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero).

Hal ini termuat dalam surat dakwaan Nazar yang dibacakan penuntut umum KPK Kresno Anto

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006), hlm. 163

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm, 12

Wibowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/12). Dalam surat dakwaan tersebut, Nazar disebut menggunakan uang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil korupsi untuk membeli saham dan obligasi sukuk di beberapa perusahaan.

"Dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian saham dan obligasi sukuk pada perusahaan sekuritas di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup atau pun nama orang lain seluruhnya sebesar Rp374,747 miliar," kata Kresno saat membacakan surat dakwaan Nazar.

Nazar, selain menjabat anggota DPR periode 2009-2014, merupakan pemilik dan pengendali kelompok usaha Anugrah Grup yang kemudian menjadi Permai Grup. Terdapat 33 perusahaan yang tergabung di Permai Grup, antara lain PT Permai Raya Wisata, PT Cakrawala Abadi, PT Darmakusumah, PT Exartech Teknologi Utama, dan PT Pacific Putra Mertopolitan. Dengan pembelian saham melalui sejumlah perusahaan Permai Grup dan Neneng tersebut, Kresno menduga Nazar telah berupaya menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga

bersumber dari tindak pidana korupsi. Padahal, dalam LHKPN per 22 Juli 2010, total penghasilan Nazar dan Neneng hanya Rp4,419 miliar/tahun.

Sejak menjadi anggota DPR pun, nama Nazar tidak dicantumkan lagi sebagai salah satu direksi atau komisaris di perusahaan-perusahaan Permai Grup. Namun, pada kenyataannya, Nazar tetap sebagai pemilik dan mengendalikan operasional Permai Grup karena setiap pengeluaran uang dari Permai Grup harus melalui Nazar.

Setiap pengeluaran Permai Grup, lanjut Kresno, juga selalu dilaporkan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup, Yulianis kepada Nazar. Selain itu, Nazar menempatkan nama-nama karyawannya, seperti Mindo Rosalina Manulang, Gerhana Sianipar, Oktarina Furi, Clara Maureen, dan Christina Doki Pasorong sebagai direksi atau komisaris di perusahaan-perusahaan Permai Grup.

"Sumber penerimaan keuangan Permai Grup terutama berasal dari imbalan (fee) yang diberikan pihak lain kepada terdakwa karena terdakwa selaku anggota DPR telah mengupayakan pihak lain itu mendapatkan sejumlah proyek yang dibiayai dari anggaran pemerintah tahun 2010. Total keuntungan yang

didapat kurang lebih Rp580,390 miliar," ujarnya. Oleh karena perbuatannya, Nazar didakwa dengan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, subsidair Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Untuk TPPU sebelum 2010, Nazar didakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a, c, dan e UU No.15 Tahun 2002 tentang TPPU jo UU No.15 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Nazar juga didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 huruf b UU Tipikor, subsidair Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.<sup>16</sup>

## **2. Penegakannya dengan hukum progresif**

Kasus Nazaruddin dan Prita Mulyasari yang pernah dituntut pencemaran nama baik. Dalam hal ini Nazaruddin adalah seorang politisi, pengusaha dan juga seorang berpendidikan yang mengerti hukum. Pemahaman Nazaruddin tentang

hukum jelas sangat berbeda dengan Prita yang hanya karyawan bank swasta dan orang lemah dalam kekuatan hukum, atau seperti mbok minah orang lemah yang dituduh mencuri 3 buah kakau. Nazaruddin juga seorang anggota DPR RI yang tugasnya membuat undang-undang sebagai regulasi yang ada dalam negara. Seharusnya dalam kacamata keadilan hukum jika Nazaruddin terbukti bersalah dalam kasus tersebut akan mendapat sanksi yang lebih berat dari pada sanksi yang diberikan terhadap rakyat kecil.

Nazaruddin walaupun belum terbukti sebagai tersangka dalam kasus suap Sesmenpora, tapi tindakannya pergi ke Singapura merupakan sinyal kuat tidak komitmen dirinya dalam penyelesaian kasus suap Sesmenpora. Nazaruddin juga menghambat proses tersangka lain yang terlibat dalam kasus suap tersebut. Tertangkapnya kasus suap di Sesmenpora juga menjadikan kita sadar bahwa kasus Tipikor (tindak pidana korupsi) di negeri ini hanya jargon belaka. Demokrat sebagai partai penguasa pun yang dalam kampanye pemilu 2009 paling gencar kampanye anti korupsi seperti harus menelan pil pahit atas kasus yang menimpa bendahara umumnya yaitu

<sup>16</sup>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt566affdbcf4f/9-perusahaan-ini-jadi-tempat-investasi-uanghasil-korupsi-nazaruddin> 9 desember 2015

Nazaruddin. Harapan besar pil pahit itu ditelan dengan senang hati sehingga menjadi titik awal proses penyembuhan partai Demokrat untuk membersihkan penyakit korupsi dalam-dalam.

Pemecatan Nazaruddin dari bendahara umum partai Demokrat harus samasama kita apresiasi sebagai tindakan berani dewan kehormatan partai Demokrat. Namun akan lebih baik lagi jika ketegasan tersebut ditambah dengan pemecatan Nazaruddin dari anggota DPR sehingga memudahkan kasus suap Sesmenpora dapat segera diusut tuntas. Hukum pada prinsipnya tidak mengenal status manusia karena hukum berjalan untuk memenuhi keadilan bagi manusia.

#### **D. Kekurangan dan kelebihan**

##### **1. Kelebihan**

Gagasan hukum progresif lahir dari keresahan menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Demikian pula, bahwa kehadiran dari gagasan hukum progresif lahir sebagai koreksi terhadap kelemahan hukum modern yang kerap meminggirkan keadilan sejati. Secara moral, Hukum progresif menghendaki agar cara berhukum

tidak mengikuti model status quo, melainkan secara aktif mencari dan menemukan avenues baru sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat. Oleh karena itu, hukum progresif sangat setuju dengan pikiran-pikiran kreatif dan inovatif dalam hukum untuk menembus kebuntuan.<sup>17</sup>

Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undangundang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.<sup>18</sup>

Sesuai dengan pendapat sudjipto kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegak hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009 18

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 143.

kebahagiannya ) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum.<sup>19</sup>

#### DAFTAR RUJUKAN

- Gurvitch, Georges, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Bharatara, 1996)
- Hobbes, Thomas, *Mengenai Manusia dan Negara, Leviathan, dalam Shadia B. Drury, Hukum dan Politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1986)
- Kranenburg, diterjemahkan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, (Jakarta : J.B. Wolters, 1959)
- Asshiddiqie, Jimly, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Gurvitch, Georges , *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Bharatara, 1996)
- Rahardjo, Satjipto , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 200
- Rahardjo, Satjipto , *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002)
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006)
- Sastroatmojo, Sudjiono, *Konfigurasi Hukum Progresif, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005*,
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt566affdbcfe4f/9-perusahaan-ini-jadi-tempat-investasi-uang-hasil-korupsi-nazaruddin>

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*, PT. Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 139